



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 243/Pid.B/2020/PN.Wtp.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama Lengkap : **ARJUNA ALIAS ARJUN BIN FIRMAN;**-----
2. Tempat Lahir : Bulumpare'e;-----
3. Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun/ 12 Oktober 1999;-----
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Kampung Tengah Bulumparae'e, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone;-----
7. Agama :
Islam;-----
8. Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :-

1. Penyidik, sejak tanggal 10 September 2020 s/d tanggal 29 September 2020;-
2. Perpanjangan penahanan oleh Kejari Bone, sejak tanggal 30 September 2020 s/d tanggal 8 November 2020;-----
3. Jaksa/ Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Oktober 2020 s/d tanggal 1 November 2020;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, sejak tanggal 16 Oktober 2020 s/d tanggal 14 November 2020;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Watampone, sejak tanggal 15 November 2020 s/d tanggal 13 Januari 2021;-----

Terdakwa hadir dipersidangan dengan didampingi oleh SURADI, SH., SYAMSUDDIN, SH., IDHAM, SH (Adv. Magang), Pengacara/ Pemberi Bantuan Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pengayman Keadilan (LBH-Pengayom Keadilan), Organisasi Bantuan Hukum (OBH), berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia,

halaman 1 dari 15.Ptsn.No.243/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : AHU – 0013284.AH.01.02 TAHUN 2019, beralamat dan berkantor di Jl., Yos Sudarso (Depan Kantor Lapas) Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, **berdasarkan Surat Kuasa** Nomor 265/SK/XI/2020/PN.WTP tertanggal 3 November 2020;-----

Pengadilan Negeri tersebut :-----

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara Terdakwa tersebut diatas;-----

Telah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;-----

Telah mendengar tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum tertanggal 15 Desember 2020 yang pada pokoknya mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan **Terdakwa ARJUNA ALIAS ARJUN BIN FIRMAN**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian " sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ARJUNA alias ARJUN bin FIRMAN** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama **Terdakwa** berada dalam tahanan;-----
3. Menetapkan **barang bukti berupa** :-----
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi 4x warna pink Nomor IMEI : 866004032394244;-----

Dikembalikan kepada korban RAMLAH BINTI JUNAEBE;-----

- 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A1K warna merah Nomor IMEI 1. 868697043644834 dan IMEI 2 86869704344826;-----

Dikembalikan kepada Saksi ISKANDAR BIN STRAMING;-----

4. Memerintahkan agar **Terdakwa** tetap ditahan didalam Rutan Watampone;-----
5. Menetapkan agar **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,-** (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, **Terdakwa** melalui Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis dipersidangan pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dalam surat Tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut namun tidak

halaman 2 dari 15.Ptsn.No.243/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan lamanya pemidanaan yang dijatuhkan, untuk itu Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan permohonan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan Jawaban (Replik) tersebut secara lisan dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan nya semula, sedangkan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dalam Dupliknya yang disampaikan secara lisan pula dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watampone dengan dakwaan berbentuk tunggal berdasarkan surat dakwaan tertanggal 13 Oktober 2020 yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 10 November 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Bahwa ia Terdakwa **ARJUNA ALIAS ARJUN BIN FIRMAN** pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 07.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Nias Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone **Terdakwa ARJUNA ALIAS ARJUN BIN FIRMAN mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum** dengan cara sebagai berikut:-----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya ketika saksi korban RAMLAH BINTI JUNAEBE berjalan kaki disekitaran Jl Nias Kel.Jeppe'e Kec.Tanete Riattang Barat Kab.Bone dan pada saat kejadian saksi/korban melihat langsung kejadian karena pada saat saksi/korban jalan kaki terdakwa tersebut langsung menarik tas saksi/korban yang saksi/korban pegang dan sementara terdakwa tersebut menggunakan motor bahwa adapun barang korban yang diambil oleh Terdakwa yakni tas jinjing berwarna hitam yang berisikan 1 (satu) Unit handphone Merk Xiaomi 4x nomor imei : 866004032394244 warna pink, uang tunai sebanyak

halaman 3 dari 15.Ptsn.No.243/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.365.000,-(satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar Ktp a.n. RAMLAH dan JUNAEBE, 1 (satu) lembar Kartu ATM BRI Syariah dan 1 (satu) Lembar Kartu KIS a.n.RAMLAH tanpa ijin dari korban sehingga akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana;-----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, **Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;-----**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan **saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah,** yaitu :-----

1. Saksi RAMLAH BINTI

JUNAEBE;-----

- bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara ini;-----
- bahwa saksi pernah diperiksa dikantor Polisi sebelumnya;-----
- bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;-----
- bahwa kejadiannya pada tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 08.40 Wita di Jl. Nias Kelurahan Jeppe'e kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone saksi sementara berjalan kaki menuju ke Jl. Nias dan sementara seseorang menggunakan motor dari arah kanan kemudian pelaku tersebut langsung menarik tas saksi yang sementara saksi pegang di tangan kanan dan setelah pelaku berhasil mengambil tas milik saksi pelaku tersebut langsung melarikan diri menggunakan motor yang digunakannya;-----
- bahwa yang diambil oleh Terdakwa saat itu adalah Tas jinjing berwarna hitam yang isinya 1 unit Handphone merek Xiaomi 4X warna pink, uang tunai sebanyak Rp.1.365.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) 2 (dua) buah KTP atas nama Ramlah dan Junaebe, 1 (satu) buah kartu ATM BRI Syariah dan 1 Buah Kartu KIS atas nama RAMLAH;-----
- bahwa yang saksi lakukan setelah kejadian tersebut yaitu saksi melaporkan kepada Polisi mengenai kejadian yang saksi alami dan Terdakwa ditangkap setelah 1 (satu) bulan kemudian setelah saksi melapor;-----
- bahwa Terdakwa ditangkap setelah 1 (satu) bulan kemudian setelah saksi melapor;-----

halaman 4 dari 15.Ptsn.No.243/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi memaafkan Terdakwa didepan persidangan;-----
- bahwa Terdakwa mengembalikan uang saksi sejumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);-----
- bahwa sudah ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa;-----
- bahwa saksi mengetahui sebabnya Terdakwa mencuri handphone milik saksi tersebut;-----
- bahwa saat Terdakwa mengambil tas saksi, saksi tidak terjatuh;-----
- bahwa yang dikembalikan hanya uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan handphone dan barang yang lain belum kembali;-----
- bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini;-----

2. Saksi FADLIAH, S.E.SY BINTI

- JUNAEBE:**-----
- bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara ini;-----
 - bahwa saksi pernah diperiksa dikantor Polisi sebelumnya;-----
 - bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;-----
 - bahwa kejadiannya pada tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 08.40 Wita di Jl. Nias Kelurahan Jeppe'e kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone;-----
 - bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut;-----
 - bahwa menurut penyampaian dari korban barang yang dicuri dari Korban saat itu adalah Tas jinjing berwarna hitam yang isinya 1 unit Handphone merek Xiaomi 4X warna pink, uang tunai sebanyak Rp. 1. 365.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) 2 (dua) buah KTP atas nama Ramlah dan Junaebe, 1 buah kartu ATM BRI Syariah dan 1 Buah Kartu KIS atas nama RAMLAH;-----
 - bahwa berdasarkan yang disampaikan korban kepada saksi, korban RAMLAH saat itu sementara berjalan kaki menuju ke Jl. Nias dan sementara seseorang menggunakan motor dari arah kanan kemudian pelaku tersebut langsung menarik tas milik korban yang sementara pegang di tangan kanan dan setelah pelaku berhasil mengambil tas milik saksi pelaku tersebut langsung melarikan diri menggunakan motor tersebut;-----

halaman 5 dari 15.Ptsn.No.243/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang dikembalikan hanya uang sejumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan handphone dan barang yang lain belum kembali;-----
- bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa **terhadap keterangan saksi-saksi tersebut,**

Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula **keterangan Terdakwa ARJUNA ALIAS ARJUN BIN FIRMAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- bahwa terdakwa tahu sebabnya diperiksa di persidangan karena telah ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan dengan adanya tindak pencurian yang Terdakwa lakukan;-----
- bahwa kejadiannya pada tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa berada dirumah temannya kemudian keluar dengan maksud untuk membeli bensin dan kemudian Terdakwapun lewat di belakang SMA 1 Watampone menuju ke Jl. Nias dan kemudian melihat seorang ibu-ibu yang sementara berjalan sambil memegang tas Jinjing ditangan kanannya dan setelah melewati ibu-ibu tersebut timbullah niat terdakwa untuk mengambil tas Ibu-ibu tersebut dan Terdakwa pun berbalik arah dan setelah itu Terdakwa mmelewatinya pelan-pelan dari arah sebelah kanan dan kemudian langsung menarik paksa tas jinjingnya denagn menggunakan tangan kiri Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri dari ibu-ibu tersebut menggunakan sepeda motor yang Terdakwa kendarai waktu itu;-----
- bahwa Terdkwa melakukan pencurian tersebut hanya seorang diri;-----
- bahwa yang diambil oleh Terdakwa saat itu adalah Tas jinjing berwarna hitam yang isinya 1 unit Handphone merek Xiaomi 4X warna pink, uang tunai sebanyak Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah KTP atas nama Ramlah dan Junaebe, 1 buah kartu ATM BRI Syariah dan 1 Buah Kartu KIS atas nama RAMLAH;-----
- bahwa uang sejumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan handphone tersebut Terdakwa jual dengan seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa gunakan untuk membeli dan makanan dan sementara barang lain yaitu Tas yang berisi KTP dan kartu ATM Terdakwa buang di pinggir jalan wajo di depan SDN 06 Watampone;-----
- bahwa Terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----

halaman 6 dari 15.Ptsn.No.243/Pid.B/2020/PN.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum dipersidangan mengajukan

barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi 4x warna pink Nomor IMEI : 866004032394244;-----
- 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A1K warna merah Nomor IMEI 1. 868697043644834 dan IMEI 2 86869704344826;-----

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, bukti surat dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka terdapatlah **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :-----

- bahwa benar Terdakwa ARJUNA ALIAS ARJUN BIN FIRMAN, pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 07.00 Wita, bertempat di Jl. Nias Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, telah mengambil barang-barang milik korban RAMLAH BINTI JUNAEBE;-----
- bahwa benar awalnya ketika saksi korban RAMLAH BINTI JUNAEBE berjalan kaki disekitaran Jl Nias Kel.Jeppe'e Kec.Tanete Riattang Barat Kab. Bone dan pada saat kejadian saksi/korban melihat langsung kejadian karena pada saat saksi/korban jalan kaki Terdakwa tersebut langsung menarik tas saksi/korban yang saksi/korban pegang dan sementara terdakwa tersebut menggunakan motor bahwa adapun barang korban yang diambil oleh terdakwa yakni tas jinjing berwarna hitam yang berisikan 1 (satu) Unit handphone Merk Xiaomi 4x nomor imei : 866004032394244 warna pink, uang tunai sebanyak Rp.1.365.000,-(satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar Ktp a.n. RAMLAH dan JUNAEBE, 1 (satu) lembar Kartu ATM BRI Syariah dan 1 (satu) Lembar Kartu KIS a.n.RAMLAH tanpa ijin dari korban sehingga akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu;-----
- bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

Menimbang, bahwa **selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa secara yuridis berdasarkan fakta-fakta yang**

halaman 7 dari 15.Ptsn.No.243/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap dipersidangan, apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana ?;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagai-mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi "Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", dimana unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Unsur "Barangsiapa";-----
2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain";-----
3. Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum";-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";-----

Menimbang, bahwa unsur 'barangsiapa' berarti subyek hukum baik seorang tertentu/ a persoon (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (recht persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP) dan yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa ARJUNA ALIAS ARJUN BIN FIRMAN yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaan-nya sebagaimana telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggung-jawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;---

halaman 8 dari 15.Ptsn.No.243/Pid.B/2020/PN.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "barangsiapa" telah terbukti/
terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain";-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah mengambil untuk dikuasanya, yang sebelumnya belum berada dalam kekuasaannya menjadi berada dalam kekuasaannya atau sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomis ke suatu tempat lain secara nyata atau ke dalam penguasaannya;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangj sesuatu" adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang ataupun ternak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini yang merupakan fakta hukum dapat disimpulkan:-----

- bahwa Terdakwa ARJUNA ALIAS ARJUN BIN FIRMAN, pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 07.00 Wita, bertempat di Jl. Nias Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone;-----
- bahwa awalnya ketika saksi korban RAMLAH BINTI JUNAEBE berjalan kaki disekitaran Jl Nias Kel.Jeppe'e Kec.Tanete Riattang Barat Kab. Bone dan pada saat kejadian saksi/korban melihat langsung kejadian karena pada saat saksi/korban jalan kaki terdakwa tersebut langsung menarik tas saksi/korban yang saksi/korban pegang dan sementara terdakwa tersebut menggunakan motor bahwa adapun barang korban yang diambil oleh terdakwa yakni tas jinjing berwarna hitam yang berisikan 1 (satu) Unit handphone Merk Xiaomi 4x nomor imei : 866004032394244 warna pink, uang tunai sebanyak Rp.1.365.000,-(satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar Ktp a.n. RAMLAH dan JUNAEBE, 1 (satu) lembar Kartu ATM BRI Syariah dan 1 (satu) Lembar Kartu KIS a.n.RAMLAH tanpa ijin dari korban sehingga akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa

halaman 9 dari 15.Ptsn.No.243/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengambil untuk dikuasainya yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi 4x warna pink nomor Imel : 866004032394244 dan 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A1K warna merah nomor IMEI 1. 868697043644834 dan IMEI 2 86869704344826, yang sebelumnya berada dalam kekuasaan saksi RAMLAH BINTI JUNAEBE menjadi berada dalam kekuasaannya, dengan demikian, unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi;-----

Ad.3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;-----

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” disini tidak lain dari kesengajaan dalam arti sempit (opzet allsoogmerk), ialah sikap batin dari pelaku dimana ia mengetahui dan menginsyafi perbuatannya maupun akibat yang ditimbulkannya, yang dapat dilihat dari fakta-fakta di persidangan dan “untuk dimiliki” berarti bertindak seolah-olah sebagai seorang pemilik yang berkuasa penuh atas sesuatu barang sedangkan “melawan hak atau melawan hukum” berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain atau tanpa seijin dari pemilik barang tersebut atau “melawan hukum” berarti adanya suatu sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan per-Undang-undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatannya bersifat melawan dari hukum yang berlaku dan unsur “melawan hukum” ini tentunya menyertai perbuatan pokoknya yang dapat dilihat dari fakta-fakta dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini yang merupakan fakta hukum dapat disimpulkan :-----

- bahwa Terdakwa ARJUNA ALIAS ARJUN BIN FIRMAN, pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 07.00 Wita, bertempat di Jl. Nias Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone;-----
- bahwa awalnya ketika saksi korban RAMLAH BINTI JUNAEBE berjalan kaki disekitaran Jl Nias Kel.Jeppe'e Kec.Tanete Riattang Barat Kab. Bone dan pada saat kejadian saksi/korban melihat langsung kejadian karena pada saat saksi/korban jalan kaki terdakwa tersebut langsung menarik tas saksi/korban yang saksi/korban pegang dan sementara terdakwa tersebut menggunakan motor bahwa adapun barang korban yang diambil oleh terdakwa yakni tas jinjing berwarna hitam yang berisikan 1 (satu) Unit

halaman 10 dari 15.Ptsn.No.243/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Merk Xiaomi 4x nomor imei : 866004032394244 warna pink, uang tunai sebanyak Rp.1.365.000,-(satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar Ktp a.n. RAMLAH dan JUNAEBE, 1 (satu) lembar Kartu ATM BRI Syariah dan 1 (satu) Lembar Kartu KIS a.n.RAMLAH tanpa ijin dari korban sehingga akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu;-----

Menimbang, bahwa **berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah mengambil untuk dikuasanya yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi 4x warna pink nomor Imel : 866004032394244 dan 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A1K warna merah nomor IMEI 1. 868697043644834 dan IMEI 2 86869704344826, yang sebelumnya berada dalam kekuasaan saksi RAMLAH BINTI JUNAEBE menjadi berada dalam kekuasaannya dan bertindak seolah-olah sebagai seorang pemilik yang berkuasa penuh atas sesuatu barang tersebut dan ternyata pula dipersidangan Terdakwa mengetahui dan menginsyafi perbuatannya maupun akibat yang ditimbulkannya, serta perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik barang tersebut dan hal seperti ini adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum dan dilarang sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, dengan demikian, unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi pula;-----**

Menimbang, bahwa **berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Jaksa/ Penuntut umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 362 KUHP, namun selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ?;-----**

Menimbang, bahwa **selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus**

halaman 11 dari 15.Ptsn.No.243/Pid.B/2020/PN.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP jo. pasal 33 KUHP, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, beralasan hukum untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi 4x warna pink Nomor IMEI : 866004032394244;-----
- 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A1K warna merah Nomor IMEI 1. 868697043644834 dan IMEI 2 86869704344826;-----

Statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar Putusan ini;-----

halaman 12 dari 15.Ptsn.No.243/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang terdapat pada diri Terdakwa sebagai berikut:-----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :-----

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta sopan dipersidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;-----
- Terdakwa telah diamaafkan oleh korban didepan persidangan dan dibuktikan dengan surat perdamaian terlampir dalam berkas perkara;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini telah dipandang patut dan adil;-----

Mengingat, ketentuan pasal 362 KUHP, KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

halaman 13 dari 15.Ptsn.No.243/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa ARJUNA ALIAS ARJUN BIN FIRMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pencurian"**;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan** ;-----
3. Menetapkan **masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan**;-----
4. Memerintahkan agar **Terdakwa tetap ditahan**;-----
5. Menetapkan **barang bukti** berupa :-----
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi 4x warna pink Nomor IMEI : 866004032394244;-----
Dikembalikan kepada korban RAMLAH BINTI JUNAEBE;-----
 - 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A1K warna merah Nomor IMEI 1. 868697043644834 dan IMEI 2 86869704344826;-----
Dikembalikan kepada Saksi ISKANDAR BIN STRAMING;-----
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar **biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)**;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Negeri Watampone pada hari **Senin** tanggal **21 Desember 2020** oleh **I DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HAIRUDDIN TOMU, SH.** dan **DR. NUR KAUTSAR HASAN, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan **Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020** oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HJ. SITI NURBAYA, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **HJ. HASMIA, SH.** Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watampone serta **Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa**;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HAIRUDDIN TOMU, SH.

I DEWA G. BUDHY DHARMA A., SH., MH.

halaman 14 dari 15.Ptsn.No.243/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DR. NUR KAUTSAR HASAN, SH., MH.

Panitera Pengganti,

HJ. SITI NURBAYA, SH.

halaman 15 dari 15.Ptsn.No.243/Pid.B/2020/PN.Wtp.